

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT: TRAGEDI TRISAKTI 1998

Atikah Rajwa Khairiyah¹, Nisrina Fajrin Miftahul Dinda², Sava Alesya³, Muthi'ah Lathifah⁴,
Daurada Beryl Soffina Widadi⁵, Reva Asyifaa Fi Khadijah⁶, Suryo Ediyono⁷

Email : khairiyah13@student.uns.ac.id , nisrinafajrinmd@student.uns.ac.id ,
savaalesya@student.uns.ac.id , lathifahmuth_16@student.uns.ac.id ,
dauradaberyl@student.uns.ac.id , revaasyifaa@student.uns.ac.id ,
ediyonosuryo@staff.uns.ac.id

1,2,3,4,5,6,7Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Peristiwa Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi bagian penting dalam sejarah reformasi Indonesia. Peristiwa ini ditandai dengan penembakan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi damai, yang mengakibatkan meninggalnya empat mahasiswa serta menimbulkan luka-luka pada sejumlah peserta aksi lainnya. Tindakan tersebut menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap berbagai hak dasar yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan nasional, khususnya hak untuk hidup, hak menyampaikan pendapat, serta hak memperoleh perlindungan dan rasa aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam Tragedi Trisakti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga HAM, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara fakta-fakta yang terjadi dalam Tragedi Trisakti dan ketentuan hak asasi manusia yang diatur dalam hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tragedi Trisakti mengandung indikasi pelanggaran terhadap beberapa hak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Selain itu, penyelesaian kasus yang belum sepenuhnya tuntas menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan prinsip keadilan, kebenaran, dan akuntabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian hukum dan HAM serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: hak asasi manusia Indonesia, pelanggaran HAM berat, peristiwa 1998, tanggung jawab negara, keadilan Indonesia.

Abstract

The Trisakti Tragedy of May 12, 1998, was a significant human rights violation in the history of Indonesian reform. The incident was marked by the shooting of students during a peaceful demonstration, resulting in the deaths of four students and injuries to several others. This action

Article History

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagiarism checker no 806

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

raised allegations of violations of various basic rights guaranteed by national law, particularly the right to life, the right to express opinions, and the right to protection and security. This study aims to analyze the forms of human rights violations in the Trisakti Tragedy based on applicable Indonesian law, particularly Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The method used was qualitative research with a literature review approach, collecting data from books, scientific journals, human rights reports, official documents, and relevant laws and regulations. The analysis was conducted by examining the consistency between the facts of the Trisakti Tragedy and the human rights provisions stipulated in national law. The research results indicate that the Trisakti Tragedy contains indications of violations of several rights guaranteed by Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, including the right to life, the right to security, and the right to express opinions in public. Furthermore, the incomplete resolution of the case indicates that there are still challenges in fulfilling the principles of justice, truth, and accountability. This research is expected to contribute to the study of law and human rights and increase understanding of the importance of upholding human rights in the life of the nation and state.

Keywords: Indonesian human rights, gross human rights violations, 1998 events, state responsibility, Indonesian justice.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Konsep negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negara. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak-hak ini bersifat universal, wajib dihormati oleh negara, hukum, serta pemerintah.

Namun, dalam prakteknya pelaksanaan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, dimana penegakan hukum terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM masih menghadapi berbagai tantangan yang serius akibat penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, dan penyelesaian kasus berat masa lalu yang belum tuntas. Dalam negara hukum tidak hanya bertumpu pada aturan tertulis tetapi juga pada keberadaan lembaga-lembaga yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan HAM. Keberadaan lembaga penegak hukum dan HAM ini juga menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan prinsip supremasi hukum.

Lembaga tersebut memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum dan HAM dapat ditangani secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Di Indonesia lembaga yang menanganinya seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, serta KOMNAS HAM yang dibentuk untuk menjamin terlaksananya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam lembaga ini masih menjadi sorotan dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat menunjukkan bahwa proses penegakan hukum belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban. Ada banyak kendala, seperti proses hukum yang berlarut-larut, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta adanya perbedaan pandangan mengenai status suatu pelanggaran HAM, yang seringkali menghambat tercapainya keadilan bagi korban. Dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat tidak hanya menjadi persoalan bagi hukum, tetapi juga menyangkut komitmen negara dalam menegakkan prinsip negara hukum,

menjamin kepastian hukum, dan memenuhi hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, serta pemulihan. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian adalah Tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998. Peristiwa yang mengakibatkan gugurnya empat mahasiswa dan melukai puluhan lainnya saat menyampaikan aspirasi secara damai dalam aksi demonstrasi menuntut reformasi. Tragedi ini menjadi simbol perjuangan demokrasi sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan HAM dan penegakan hukum di Indonesia.

Peristiwa Tragedi Trisakti tidak dapat dilepaskan dari situasi politik dan sosial Indonesia pada masa akhir pemerintahan Orde Baru. Lahirnya era Orde Baru dilatarbelakangi oleh runtuhnya Orde Lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Orde Baru lahir sebagai rezim yang ingin mengoreksi penyelewengan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 selama masa Orde Lama¹. Salah satu katalis dari gerakan demonstrasi besar-besaran tersebut adalah insiden Penembakan Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa dan melukai belasan lainnya setelah polisi melepaskan tembakan terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi di tanggal 12 Mei 1998. Para mahasiswa tersebut berencana untuk melakukan demonstrasi damai di depan gedung DPR/MPR sebelum dihentikan oleh ABRI (polisi dan tentara) dan dihalau kembali ke kampus Trisakti dimana tragedi tersebut terjadi². Pada saat itu, berbagai demonstrasi mahasiswa berlangsung di berbagai daerah sebagai bentuk tuntutan terhadap reformasi politik, pemberantasan korupsi, serta perbaikan kondisi ekonomi yang sedang mengalami krisis. Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara damai. Namun, aksi tersebut berakhir dengan tindakan kekerasan yang menyebabkan empat mahasiswa, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie meninggal dunia akibat tembakan, serta puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka.

Peristiwa tersebut menimbulkan dugaan kuat adanya pelanggaran terhadap hak-hak asasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari ancaman, kekerasan, maupun tindakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa. Oleh karena itu, ketika terjadi penggunaan kekuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga negara yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak-hak tersebut.

Meskipun Tragedi Trisakti telah berlangsung lebih dari dua dekade, proses penyelesaian kasus ini masih menjadi perdebatan. Berbagai upaya penyelidikan telah dilakukan oleh lembaga negara, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), namun hingga saat ini masih terdapat perbedaan pandangan mengenai status hukum peristiwa tersebut dan mekanisme penyelesaiannya. Komnas HAM menyerahkan tiga kali berkas perkara ke Kejaksaan Agung, tetapi selalu dikembalikan dengan alasan "teknis yuridis" misalnya kurang lengkap atau tidak memenuhi syarat formal meski Komnas menilai materinya sangat kuat³.

Kondisi ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan karena dinilai belum sepenuhnya memenuhi hak korban dan keluarga korban untuk memperoleh kebenaran, keadilan, serta kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, Tragedi Trisakti menjadi penting untuk dikaji dari perspektif hukum dan hak asasi manusia. Kajian ini diperlukan untuk memahami keterkaitan antara fakta-fakta yang terjadi dalam peristiwa Trisakti dengan norma hukum yang berlaku, sekaligus menilai

1 Marjum, "PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA MASA ORDE BARU (1966-1998) (Kajian pada Mata Pelajaran Sejarah)", JURNAL ILMIAH NIZAMIA, Vol.5 No.02, April 2023, Hlm. 95.

2 Ashanti Fairuza, et al., "Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tragedi Trisakti Tahun 1998", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.12 No.2, 2024, Hlm. 63.

3 Amanda Devina Julianti, et al., "KEADILAN YANG TERTUNDA: PELANGGARAN HAM DALAM INSIDEN TRISAKTI 98 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN REFORMASI", Jurnal Media Akademik, Vol.3 No.7, 2025.

bagaimana implementasi prinsip negara hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam Tragedi Trisakti Tahun 1998.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui pengumpulan berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga hak asasi manusia, serta dokumen dan literatur lain yang berkaitan dengan Tragedi Trisakti dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengkaji fakta-fakta yang terjadi dalam Tragedi Trisakti dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum hak asasi manusia yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia serta dasar hukum yang relevan dalam peristiwa Tragedi Trisakti Tahun 1998.

3. PEMBAHASAN

3.1 Latar Belakang dan Kronologi Peristiwa

(Julianti, 2025) Berdasarkan 2 (dua) Jurnal Pembanding, pertama jurnal yang berjudul Pelanggaran HAM Dalam Dinamika Reformasi Indonesia. Dalam judul Jurnal di atas menyebutkan bahwa penyelesaian konflik dalam kasus Trisakti 1998 masih belum menunjukkan kesungguhan dan komitmen yang kuat. Meski ada prospek positif saat HAM menjadi perhatian nasional, upaya nyata penyelesaian masih kurang. Diperlukan konsolidasi internal pemerintah, komitmen penegakan hukum, serta keberanian untuk bertindak tegas terhadap pelaku pelanggaran HAM, termasuk melalui mekanisme hukum seperti komnas HAM dan pengadilan HAM.

Tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 tidak dapat dipandang sebagai sebuah peristiwa yang berdiri sendiri (*isolated incident*). Peristiwa berdarah ini merupakan puncak gunung es dari akumulasi krisis multidimensional yang menjerat Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Untuk memahami mengapa aksi damai mahasiswa Universitas Trisakti bisa berujung pada penembakan brutal oleh aparat keamanan, kita harus membedah latar belakang yang mencakup aspek ekonomi, politik, dan sosial-kemasyarakatan di masa akhir kekuasaan Orde Baru. Akar dari pergolakan sosial-politik tahun 1998 adalah Badai Krisis Moneter (Krismon) yang menghantam Asia Tenggara sejak Juli 1997. Nilai tukar rupiah yang semula berada di kisaran Rp2.500 per dolar AS merosot tajam hingga menembus angka lebih dari Rp15.000 per dolar AS pada awal tahun 1998.

Kehancuran nilai tukar ini berdampak langsung pada sektor riil seperti, Kebangkrutan Massal Banyak perusahaan swasta yang memiliki utang dalam valuta asing langsung kolaps karena beban utang membengkak ribuan persen. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Gelombang PHK terjadi di seluruh kota besar di Indonesia, memicu lonjakan angka pengangguran secara drastis. Melambungnya Harga Kebutuhan Pokok Inflasi yang tidak terkendali membuat harga Sembako (Sembilan Bahan Pokok) melambung tinggi di luar jangkauan daya beli masyarakat.

Pemerintah Orde Baru yang saat itu meminta bantuan International Monetary Fund (IMF) terpaksa menyepakati syarat-syarat ketat (*structural adjustment program*), termasuk pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Kebijakan mencabut subsidi di tengah kemerosotan ekonomi ini laksana menyulut api di tumpukan jerami. Di tengah penderitaan ekonomi rakyat, rezim Orde Baru justru menunjukkan kekakuan politik. Praktis selama 32 tahun, kekuasaan terpusat pada satu figur: Presiden Soeharto. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tumbuh subur

di lingkaran gurita kekuasaan keluarga cendana dan kroni-kroninya. Puncak kejengkelan publik terjadi ketika Sidang Umum MPR pada Maret 1998 kembali memilih Soeharto sebagai Presiden untuk periode ketujuh kalinya. Masyarakat, terutama kaum intelektual dan mahasiswa, merasa mekanisme demokrasi telah mati dan tidak ada lagi kemauan politik dari pemerintah untuk melakukan perbaikan dari dalam. Dari sinilah lahir gerakan mahasiswa yang mengusung agenda "**Reformasi**" dengan empat tuntutan utama:

1. Turunkan Soeharto dari jabatan presiden.
2. Amandemen UUD 1945 untuk membatasi masa jabatan presiden.
3. Hapuskan Dwi Fungsi ABRI (militer dalam politik).
4. Pemberantasan KKN sampai ke akar-akarnya.

Sejak awal tahun 1998, kampus-kampus di seluruh Indonesia telah berubah menjadi mimbar bebas. Awalnya, aparat keamanan menerapkan kebijakan ketat: mahasiswa dilarang melakukan demonstrasi di luar lingkungan kampus (*intra-universitas*). Garis-garis barikade aparat dipasang di depan gerbang setiap universitas untuk mencegah massa mahasiswa turun ke jalan raya (*ekstra-universitas*) karena dikhawatirkan akan memicu kerusuhan massa yang lebih besar. Namun, memasuki bulan Mei 1998, energi gerakan mahasiswa tidak terbandung lagi. Frustrasi karena aspirasi mereka di dalam kampus selalu diabaikan oleh istana, mahasiswa dari berbagai elemen mulai secara kolektif melanggar batas barikade tersebut untuk melakukan *long march* menuju gedung DPR/MPR. Universitas Trisakti, sebagai salah satu kampus swasta terbesar yang terletak strategis di Jakarta Barat, menjadi salah satu titik sentral konsolidasi gerakan ini.

Kronologi Tragedi Trisakti merupakan rangkaian dramatis yang memperlihatkan bagaimana sebuah aksi demonstrasi yang berjalan dengan damai, tertib, dan penuh kompromi, dapat berubah menjadi ladang pembantaian dalam hitungan jam akibat eskalasi tindakan represif aparat. Aksi dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dengan digelarnya mimbar bebas di pelataran parkir Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Acara ini dihadiri oleh ribuan civitas akademika yang terdiri dari mahasiswa, dosen, guru besar, hingga staf non-akademik. Suasana awal sangat kondusif, diisi dengan orasi politik yang mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah, pembacaan puisi, dan seruan nasional untuk reformasi tanpa kekerasan. Massa yang telah terkumpul (diperkirakan mencapai lebih dari 6.000 orang) mulai bergerak keluar dari gerbang kampus menuju Jalan Kyai Tapa. Rencana awal mereka adalah melakukan *long march* damai menuju Gedung DPR/MPR RI di Senayan.

Namun, baru bergerak sekitar beberapa ratus meter (tepat di depan kantor Walikota Jakarta Barat), garis depan massa mahasiswa langsung dihadang oleh blokade ketat dari aparat keamanan. Aparat gabungan tersebut terdiri dari Brimob (Brigade Mobil) Polri dan pasukan pengendali massa dari unsur TNI (saat itu masih bernama ABRI), lengkap dengan tameng, tongkat pemukul, dan kendaraan taktis *Water Cannon*. Menyadari adanya penghadangan, pimpinan mahasiswa, dibantu oleh jajaran dekanat dan dosen Universitas Trisakti (salah satunya Dr. Adi Andoyo, S.H.), melakukan negosiasi dengan komandan lapangan aparat keamanan (Kapolres Jakarta Barat). Kesepakatan yang dicapai adalah mahasiswa tidak diizinkan melanjutkan *long march* ke Gedung DPR/MPR dengan alasan keamanan protokoler kota. Sebagai gantinya, mahasiswa memutuskan untuk menggelar aksi damai duduk di jalan raya (*sit-in protest*) tepat di depan barikade aparat. Selama hampir empat jam, aksi ini berlangsung sangat tertib. Bahkan, ada momen di mana mahasiswa membagikan bunga kantong dan air mineral kepada para personel aparat keamanan sebagai simbol bahwa gerakan mereka adalah gerakan moral yang damai.

Mengingat hari mulai sore dan batas waktu demonstrasi yang lazim hampir habis, koordinator lapangan mahasiswa bersama pihak universitas mengumumkan agar massa membubarkan diri secara teratur dan kembali ke dalam kampus. Aparat keamanan memberikan jalur bagi mahasiswa untuk mundur. Proses evakuasi massa berjalan perlahan namun tertib. Sebagian besar mahasiswa mulai membalikkan badan dan berjalan masuk kembali melewati gerbang kampus Trisakti. Ketika sisa massa mahasiswa yang berada di barisan belakang berjarak sekitar 20 meter dari gerbang kampus, tiba-tiba dari arah belakang (posisi aparat atau kelompok tidak dikenal di sekitar jembatan layang/overpass Grogol) terdengar suara provokasi berupa ledakan kecil dan ejekan. Tanpa ada peringatan yang jelas atau prosedur standar (*Standard Operating Procedure*) penguraian massa, aparat keamanan tiba-tiba melakukan serangan mendadak. Mereka mulai merangsek maju menembakkan gas air mata, menyemprotkan air bertekanan tinggi dari *Water Cannon*, dan memukuli mahasiswa yang berada di barisan belakang menggunakan popor senjata dan tongkat.

Panik akibat serangan mendadak dan gas air mata yang pekat, ribuan mahasiswa berlarian berebut masuk ke dalam satu pintu gerbang kampus yang sempit. Kondisi menjadi sangat kacau (*chaos*). Pada saat mahasiswa sudah terjebak di dalam area kampus dan gerbang ditutup, aparat tidak menghentikan serangannya. Sejumlah aparat keamanan naik ke atas jembatan layang Grogol dan beberapa titik tinggi lainnya, lalu melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah dalam kampus. Tembakan tersebut tidak lagi menggunakan peluru hampa atau peluru karet, melainkan **peluru tajam**. Mahasiswa yang berada di dalam pelataran kampus berhamburan mencari perlindungan di dalam gedung-gedung kuliah. Suasana mencekam dipenuhi jeritan ketakutan, pecahan kaca, dan lumuran darah. Empat mahasiswa Trisakti gugur seketika setelah peluru tajam bersarang di bagian-bagian vital tubuh mereka (kepala, leher, dan dada):

1. **Elang Mulia Lesmana** (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Arsitektur)
2. **Heri Hertanto** (Fakultas Teknologi Industri, Teknik Mesin)
3. **Hafidin Royan** (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Teknik Sipil)
4. **Hendriawan Sie** (Fakultas Ekonomi, Manajemen)

Selain empat korban tewas, ratusan mahasiswa lainnya mengalami luka berat dan ringan akibat terkena pecahan peluru, peluru karet, serta penganiayaan fisik. Korban luka dan tewas dilarikan ke beberapa rumah sakit terdekat, terutama RS Sumber Waras. Malam itu juga, berita penembakan mahasiswa Trisakti menyebar cepat melalui jaringan radio (seperti Radio Elshinta) dan siaran televisi berita. Kematian empat martir reformasi ini memicu gelombang kemarahan nasional yang luar biasa luasnya.

Peristiwa 12 Mei inilah yang kemudian menjadi pemicu langsung (*triggering factor*) terjadinya kerusuhan massal bernuansa rasial dan penjarahan hebat di Jakarta pada tanggal 13-15 Mei 1998, yang pada akhirnya memaksa Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Berdasarkan fakta kronologis di atas, penembakan tetap dilakukan ketika mahasiswa sudah bersikap pasif (mundur ke dalam kampus) dan tidak melakukan ancaman fisik yang membahayakan nyawa aparat.

Penggunaan peluru tajam dan penembakan yang diarahkan ke bagian tubuh vital (kepala dan dada) mengindikasikan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau serangan yang sistematis, yang secara hukum memenuhi unsur-unsur Pelanggaran HAM Berat dalam kategori Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*). (Fitria, 2025) Pada saat bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998, yang digerakkan oleh para aktifis gerakan mahasiswa, dari berbagai kampus

dalam rangka menumbangkan rezim Orde Baru, berbagai peristiwa kekerasan terjadi seiring dengan gerakan reformasi tersebut.

3.2 Analisis Bentuk Pelanggaran HAM dalam Tragedi Trisakti 1998

Tragedi Trisakti 1998 adalah salah satu peristiwa dalam sejarah reformasi Indonesia yang tergolong dalam pelanggaran HAM berat. Bentuk pelanggaran HAM yang paling nyata pada tragedi trisakti adalah pelanggaran terhadap hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak manusia yang paling dasar, menjamin setiap individu untuk hidup dan tidak boleh dihilangkan oleh siapapun, termasuk negara. Tercantum pada Pasal 28A yang berbunyi “setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁴

Namun, tewasnya empat mahasiswa trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hendriawan Sie, Hafidhin Royan, dan Hery Hartanto, karena penembakan menunjukkan bahwa hidup mereka telah dirampas. Dalam pandangan HAM, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup setiap individu, sehingga penggunaan kekuasaan untuk menghilangkan nyawa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Pelanggaran lainnya, yaitu pada hak atas rasa aman dan perlindungan diri. Terdapat pada Pasal Bunyi Pasal 28G UUD 1945 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Sesuai dengan isinya, pasal ini mempunyai makna bahwa mahasiswa yang melakukan demonstrasi saat itu merasa aman dalam menyampaikan aspirasinya. Akan tetapi, tindakan kekerasan yang terjadi berbanding terbalik dengan ketentuan pasal.

Selain itu, pada terhambatnya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, setiap individu memiliki kebebasan menyampaikan pikiran, pendapat, dan aspirasi secara damai. Hak ini dijamin dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa trisakti bentuk nyata dari hak tersebut. Namun, tindakan yang dilakukan aparat keamanan menunjukkan adanya pembatasan dalam menyampaikan pikiran, pendapat, dan aspirasi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi.

Tragedi Trisakti juga menimbulkan persoalan keadilan dan kepastian yang diberikan hukum. Hingga saat ini, penyelesaian kasus ini belum menemukan titik terang dan menjadi perhatian sampai sekarang karena belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan.

3.3 Upaya Penyelesaian Kasus dan Tantangannya

Pasca terjadinya Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi para korban serta keluarga korban. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengumpulkan informasi dan fakta terkait berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga melakukan penyelidikan pro justisia terhadap Tragedi Trisakti. Hasil penyelidikan tersebut menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran HAM yang serius sehingga berkas hasil

⁴ Ashanti Fairuza et al., “Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Tragedi Trisakti Tahun 1998,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 12, no. 2 (2024): 64-65,

penyelidikan diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dalam prosesnya, Komnas HAM telah beberapa kali menyerahkan berkas hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung. Akan tetapi, berkas tersebut dikembalikan dengan alasan belum memenuhi syarat formil dan materiil yang diperlukan untuk melanjutkan ke tahap penyidikan.. Kondisi ini menyebabkan proses penyelesaian kasus tidak dapat berlanjut ke pengadilan HAM. Persoalan pengembalian berkas secara berulang menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai kewenangan, standar pembuktian, serta mekanisme penyidikan dalam kasus pelanggaran HAM berat.

Selain jalur yudisial, pemerintah juga menempuh penyelesaian non-yudisial terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk Tragedi Trisakti. Langkah ini dilakukan melalui pemberian pengakuan negara terhadap peristiwa tersebut serta upaya pemulihan bagi para korban dan keluarga korban. Namun, kebijakan tersebut masih menuai kritik karena dianggap belum mampu memenuhi tuntutan keadilan yang menghendaki adanya proses hukum dan pertanggungjawaban terhadap pelaku.

Penyelesaian kasus Tragedi Trisakti hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya koordinasi antara lembaga yang berwenang menangani kasus pelanggaran HAM berat. Perbedaan pandangan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung mengenai kelengkapan berkas penyelidikan menyebabkan proses hukum berjalan lambat dan belum menghasilkan kepastian hukum bagi korban maupun masyarakat. Selain itu, rentang waktu yang panjang sejak peristiwa terjadi juga menyulitkan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, dan rekonstruksi fakta secara menyeluruh.

Tantangan lainnya adalah tuntutan dari keluarga korban dan masyarakat sipil agar penyelesaian kasus tidak hanya berfokus pada pemulihan, tetapi juga pada pengungkapan kebenaran dan penegakkan keadilan. Hingga saat ini, keluarga masih menuntut adanya pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya Tragedi Trisakti. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini menjadi ujian bagi komitmen negara dalam menegakkan hak asasi manusia, menjamin kepastian hukum, dan memenuhi hak korban atas kebenaran, keadilan, serta pemulihan yang layak.

4. PENUTUP

Tragedi Trisakti 1998 tidak hanya menjadi titik balik lahirnya era reformasi di Indonesia, tetapi juga menjadi salah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Penembakan terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi secara damai menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak untuk hidup, hak atas rasa aman, serta hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Peristiwa ini terjadi di tengah krisis ekonomi, politik, dan sosial yang melanda Indonesia pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, sehingga mendorong munculnya gerakan reformasi yang menuntut perubahan dalam sistem pemerintahan dan kehidupan demokrasi

Hingga saat ini, penyelesaian kasus Tragedi Trisakti masih menjadi perhatian masyarakat karena belum memberikan keadilan dan kepastian hukum yang memadai bagi para korban maupun keluarga korban. Berbagai upaya telah dilakukan melalui penyelidikan Komnas HAM, pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta, serta langkah-langkah lainnya, namun proses penyelesaiannya masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, pengungkapan kebenaran, penegakan hukum, dan pemenuhan hak-hak korban perlu terus diupayakan sebagai

bentuk tanggung jawab negara dalam menegakkan hak asasi manusia. Dengan demikian, Tragedi Trisakti dapat menjadi pelajaran penting agar penghormatan terhadap HAM, demokrasi, dan supremasi hukum senantiasa dijunjung tinggi serta peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Selain menjadi persoalan hukum dan hak asasi manusia, Tragedi Trisakti juga menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dalam kehidupan demokrasi. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan aspirasi kepada pemerintah secara damai. Oleh karena itu, setiap bentuk tindakan yang membatasi atau bahkan menghilangkan hak tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Tragedi Trisakti tidak seharusnya hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah reformasi, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia. Komitmen negara dalam menyelesaikan kasus ini secara adil dan transparan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dengan adanya penyelesaian yang berkeadilan, diharapkan nilai-nilai HAM dapat semakin dihormati dan menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

REFERENSI

Jurnal

Marjum, *PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA MASA ORDE BARU (1966-1998) (Kajian pada Mata Pelajaran Sejarah)*, Jurnal Ilmiah Nizamia, ISSN: 2656-4262, Volume. 5, Nomor. 2, Tahun 2023, MAN 2 Polewali Mandar.

Ashanti Fairuza, et al., *Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tragedi Trisakti Tahun 1998*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, ISSN: 2599-2694, Volume. 12, Nomor. 2, Tahun 2024, Institut Teknologi Bandung.

Amanda Devina Julianti, et al., *KEADILAN YANG TERTUNDA: PELANGGARAN HAM DALAM INSIDEN TRISAKTI 98 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN REFORMASI*, Jurnal Media Akademik, ISSN: 3031-5220, Volume. 3 Nomor. 2, Tahun 2025, Universitas Indonesia.

Perundang Undangan

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28G

Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28E

Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28A

Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 1

Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM